

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam yakni sebuah pengetahuan yang telah mengajarkan beberapa ilmu, Maka yang harus dikembangkan yakni ilmu-ilmu yang berada di Islam supaya bisa dipahami secara benar. Salah satunya dari perkembangan ekonomi Islam yang mulai menunjukkan peningkatan, didalam ekonomi islam juga menyajikan pandangan terkait konteks aktivitas manusia. Ekonomi islam merupakan kumpulan dari dasar-dasar umum tentang ekonomi yang telah digali dari *Al-qur'an*, *Al-Karim* dan *as-Sunnah*, yang membahas tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang dikaitkan dengan nilai-nilai islami.¹ Perkembangan ekonomi islam yang sangat pesat tersebut tentunya dapat menyebabkan perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang dikelola secara syari'ah yang telah bermunculan di berbagai daerah. Dapat ditandai dengan banyaknya berdiri lembaga yang secara operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil atau yang disebut sebagai prinsip syariah.²

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam suatu negara, yang dimana memiliki suatu bidang usaha dalam melakukan pengelolaan keuangan, sehingga

¹ Muhammad Kurniawan, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", (Jawa Barat:CV.Adanu Abimata, 2020), Hlm.5-6

² M. Afif Hasan, Takwil Ilmi, (Malang:IKIP Malang,2011), Hlm.10-15

peran dari lembaga keuangan tersebut dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Terkait konsep lembaga keuangan syariah sama dengan konsep yang telah ditawarkan oleh perbankan syariah pada umumnya yakni dengan adanya bagi hasil. Lembaga keuangan syariah non bank terdiri dari asuransi syariah, lembaga amil zakat, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan baitul maal wa tamwil (BMT).³

Baitul Maal wal Tamwil merupakan gabungan dari Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan umat yang mengelola dana dari umat islam yang bersifat sosial dan sumber dana baitul maal berasal dari zakat, sodaqoh maupun infaq dan lainnya, sedangkan baitul tamwil yakni lembaga keuangan yang mengelola dana umat islam yang sifatnya komersial yang sesuai dengan syariat islam. Sehingga konsep Baitul maal wat tamwil berperan penting sebagai lembaga bismis maupun lembaga keuangan yang bertujuan untuk menawarkan suatu produk simpan pinjam ke masyarakat.⁴BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan salah satu BMT yang telah berkembang di wilayah Gresik yang berbadan hukum koperasi. BMT Mandiri Sejahtera merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi kalangan pedagang yang berada di area pasar serta masyarakat sekitar

³ Kurniawati Meylianigrum, "Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Non Bank", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6, No.02,2020, Hlm.5

⁴ Isma Ilmi Hayati Ginting, "Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.2, No.11, Hlm.674

Karangcangkring Gresik Jawa Timur. Pada BMT tersebut ketika sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan terlebih dahulu antara pihak BMT dengan nasabah, yang telah disetujui kedua belah pihak dan hasil dari kesepakatan itu tertuang dalam sebuah akad.⁵

Terkait produk yang ada di lembaga keuangan syariah terdiri sebagai berikut: 1) Simpanan, merupakan nasabah yang menyimpan uang dengan sistem bagi hasil, yang dimana sewaktu-waktu simpanan tersebut bisa diambil kapan saja serta dalam aturan khusus berbentuk deposito dan tabungan yang memiliki tujuan⁶; 2) Deposito, yakni sistem menabung yang telah disepakati terkait pengambilannya, semisal lima bulan dalam satu tahun; 3) Pembiayaan, merupakan bentuk penyediaan dana bagi yang membutuhkan pengambilan yang telah disepakati beserta imbalannya dalam bentuk bagi hasil; 4) Gadai Syariah yakni menahan barang dari milik seseorang sebagai atas jaminan yang telah diberikan kepada pihak BMT.

Secara umum jenis akad di dalam produk-produk penyaluran dana (pembiayaan) yang ada di BMT sejahtera Jawa Timur terbagi menjadi tiga antara yakni:⁷ Yang pertama menggunakan akad bagi hasil, didalam akad bagi hasil ini ketika sedang melakukan pembiayaan menggunakan

⁵ www.bmtmandirisejahtera.co.id. Diakses pada 09 November 2021, pukul 20:09 WIB

⁶ Abdul Haris Romdhoni, Dita Ratnasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Kelayanan Produk Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.02, Tahun 2018, Hlm.6

⁷ Ibid

akad *Musharakah* dan *mudharabah*. Akad *Musharakah* (Kerjasama mitra usaha dan Investasi) adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana dari satu pihak berperan sebagai pemilik modal yang mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, dengan melakukan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga nantinya ada bagi hasil. Sedangkan akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih yang dimana pemilik modal (*shahib al Mall* atau investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.⁸ Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari shahib al Mall (Investor) dan keahlian dari *mudharib* (pengelola).

Selanjutnya dengan menggunakan akad jual beli, pada akad ini telah menggunakan akad *Murabahah* dengan sistem pembiayaan yang menggunakan sistem dari jual beli, yang dimana BMT membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati oleh pihak BMT dan nasabah tersebut. Terakhir menggunakan akad *Ujrah* (jasa), pada akad ini terdiri dari tiga pembiayaan, yakni *Rahn*, *Ijarah* dan *Qardhul Hasan*.

⁸ Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol.XII, No.4, Desember 2015, Hlm.7

Selain itu BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memiliki produk *funding* dan *landing*, BMT menggunakan produk pembiayaan dengan akad *Ar-Rahn*. Masyarakat Karangcangkring yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang dan petani lebih menyukai produk pembiayaan dengan akad *Ar –Rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, karena prosedurnya yang relative mudah dan cepat. Pembiayaan *Rahn*, secara bahasa *ats-tsubut wa ad-dawan* (tetap dan langgeng, juga berarti alhabs (penahanan). Sedangkan secara syar'i, *ra-rahn* (agunan) adalah harta yang dijaminkan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika telah mengalami suatu gagal bayar atau berhalangan menunaikannya.⁹

Mekanisme operasional pembiayaan rahn di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Karangcangkring yakni pertama nasabah menyerahkan barang bergerak sebagai agunan setelah itu pihak BMT menyimpan dan merawat barang tersebut ditempat yang telah disediakan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Maka, akibat dari penyimpanan tersebut, nasabah akan dikenakan biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatan.¹⁰ Seperti di dalam Undang- Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang digunakan dalam agunan untuk memaknai suatu jaminan, yakni “Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa

⁹ Yuwita Ariessa Pravasanti, “Pengaruh NPF DAN FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4, No.3, 2018, Hlm. 3-4

¹⁰ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm.113-114.

benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank Syariah, guna jaminan pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas".Meskipun dengan adanya sebuah jaminan tentunya masih terjadi pembiayaan macet dari nasabah ketika mengangsur pembiayaan.

Tabel 1.1
Data Kategori Pembiayaan Permasalah pada Pembiayaan Rahn BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Pada Tahun 2020

Kategori	Pembiayaan Rahn	
	Rp	%
Lancar	130.373.161.353	96.2
Kurang Lancar	1.503.836.736	1.1
Diragukan	1.666.413.680	1.2
Macet	1.973.375.254	1.4
Total portofolio	135.480.787.023	100
NPF	5.107.626.670	3.8

(Sumber: BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)

Sehingga pembiayaan macet terjadi karena pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan atau debitur tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Jika hal ini terus menerus terjadi maka akan mengakibatkan kerugian pada bank.¹¹Tetapi ketika ada pembiayaan yang mengalami permasalahan pada tahap kemacetan yakni dari pihak debitur dianggap telah melakukan tindakan hukum, karena terkait regulasi perkreditan atau pinjaman juga diatur oleh Bank Indonesia yang memang berwenang untuk melakukan sebuah

¹¹ Solihatun, "Analisis Perforoming Financing (NPF) Bank Umum Syariah Indonesia" *Jurnal Pembangunan* ", Vol. 12, No.1, Juni 2014. Hlm.59

pengawasan yang berdasarkan SK Direksi BI No.27/162/KTP/DIR tanggal 31 Maret 1995 kepada setiap lembaga yang diwajibkan untuk memiliki kebijakan perkreditan.¹²

Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur ini memiliki katagori pembiayaan bermasalah yang telah digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

a) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur serta akurat, dan dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

c) Diragukan

¹² Maulidatul K, Aslikahah, “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Permata Barakah Purwosaci”, *JurnalMu'allim*, Vol.1, No.2, Juli 2019, Hlm. 7

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah dilewati 180 hari sampai 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya . dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

d) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.

Maka dengan adanya tanda-tanda tersebut pihak BMT ketika melakukan penyelesaian dengan jalan Mediasi dengan melakukan pengulangan akad. Seperti halnya dibawah ini terdapat tabel kategori pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.2

Data Pembiayaan Bermasalah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Karangcangkring

TAHUN	TOTAL PEMBIAYAAN RAHN	PEMBIAYAAN BERMASALAH	NPF
2018	116.457.745.206	4.157.540.790	3,57%
2019	133.280.375.914	4.097.534.170	3,3%
2020	135.480.787.023	5.107.625.670	3,8%
2021	136.821.893.060	5.010.986.682	3,6%

(Sumber: BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Karangcangkring, Gresik)

Berdasarkan tabel pembiayaan bermasalah pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur periode 2018-2021.¹³ Pada tahun 2018 sebesar 4.157.540.790, kemudian tahun 2019 sebesar 4.097.534.170 kemudian tahun 2020 sebesar 5.107.625.670 dan pada tahun 2021 sebesar 5.010.986.582 Maka penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT menggunakan metode mediasi itu berhasil, karena dilihat dari tahun terakhir NPF telah berkurang.¹⁴

Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Karangcangkkring dalam mengatasi suatu pembiayaan yang sedang mengalami bermasalah maka dengan menggunakan penerapan mediasi, sehingga dari pendekatan tersebut dapat dijadikan suatu cerminan diri atas kesadaran dan tanggung jawab terhadap BMT, sehingga pihak BMT sebagai badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan suatu perekonomian yang dibentuk dengan pendekatan kekeluargaan. Salah satunya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Karangcangkkring ketika menangani suatu pembiayaan bermasalah salah satunya dengan menerapkan tahap mediasi.¹⁵

Penerapan tahap mediasi di BMT untuk pihak nasabah yang bersangkutan yang mengalami pembiayaan bermasalah dilakukan

¹³ Wawancara Marketing BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, Pada tanggal 02 November 2021, Pukul 10:30 WIB

¹⁴ Nur Melinda Lestari, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9, No.1, Mei 2028, Hlm.78

¹⁵ Komang Ryan Krisna Satriadi, "Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di Koperasi Kredit Swastiastu", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi*, Vol.11, No.3, Tahun 2020, Hlm.5

dengan tahapan sebagai berikut:¹⁶ a) *Rescheduling* yang dimana hal ini menjadwalkan ulang sisa hutang nasabah, dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan jangka waktu angsuran.¹⁷ b) *Reconditioning*, yakni tahap penataan kembali, c) *Restructuring*, merupakan sebuah restrukturisasi yang diberikan nasabah agar nasabah dapat membangkitkan usahannya kembali dengan menambahkan dana dari perbankan untuk nasabah. Sedangkan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah tentunya pihak Lembaga keuangan syariah perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu kepada calon nasabah dengan 5P sebagai berikut: (*Party, Purpose, Payment, Profitability* dan *Protection*). Sehingga strategi ini perlu dilakukan agar tidak banyak mengalami kerugian dan pemberian pembiayaan rahn dapat terlaksanakan dengan lancar.¹⁸

Sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih dalam, karena di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Karangcangkkring salah satu fasilitas pembiayaan yang diminati oleh nasabah adalah akad rahn. Pembiayaan (*financing*) rahn merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai bentuk jaminan terhadap utangnya tersebut. Ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah tentunya tidak bisa terhindar dari berbagai

¹⁶ Wawancara Karyawan BMT, Pada tanggal 09 November 2021, Pukul 09:00 WIB

¹⁷ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Islamic Banking*, Vol.5. No.2, Februari 2020.Hlm.8

¹⁸ Wawancara Karyawan BMT, Pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 13:00 WIB

resiko salah satunya yakni pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang berakibat menurunnya pendapatan keuntungan BMT dan menurunnya penghasilan pokok pembiayaan serta dapat mengganggu operasional BMT.

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, maka hal ini menjadi sesuatu yang penting dan menarik untuk di teliti serta diketahui bagaimana mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah dengan penerapan metode mediasi melalui kekeluargaan di BMT. Yang dalam hal ini, objek penelitian yang dipakai adalah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Karangcangkring, Jadi latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka telah dipilih judul “ **Analisis Efektivitas Metode Mediasi Dalam Penanganan *Non Performing Financing* Pada Pembiayaan *Rahn***” (Studi Kasus: BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Karangcangkring).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan *Non Performing Financing* (NPF) menggunakan metode mediasi melalui kekeluargaan pada pembiayaan *Rahn*?
2. Bagaimana tingkat keefektifan mediasi dalam mereduksi *Non Performing Financing* pada pembiayaan *Rahn*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana penanganan *Non Performing Financing (NPF)* pada pembiayaan *rahn*.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Tingkat Keefektivan Mediasi dalam Mereduksi Pembiayaan bermasalah pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat serta wawasan yang bersifat konsektual, sehingga peneliti dapat menambah pengetahuan teoritis serta memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan mengetahui tentang analisis strategi apa saja dalam melakukan penangan *NPF* pada pembiayaan *rahn* serta bagaimana tingkat keefektifan metode mediasi melalui kekeluargaan dalam mereduksi pembiayaan bermasalah pada BMT.

- b. Bagi Universitas

Diharapkan bisa memberikan suatu kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya dan dipertanggungjawabkan.

c. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini, secara umum diharapkan bisa dijadikan bahan informasi untuk menambah wawasan yang kontekstual dan menambah pengetahuan referensi bagi penelitiannya.

D. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibedakan menjadi lima bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori membahas mengenai beberapa teori yang terkait efektivitas mediasi, pembiayaan bermasalah, pengukuran efektivitas, pembiayaan rahn, serta tingkat keberhasilan efektivitas dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penelitian membahas mengenai metode yang hendak diterapkan dalam mengelola data penelitian, seperti jenis penelitian, waktu penelitian dan lokasi, teknik pengumpulan data serta teknik pengelolaan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan mengenai gambaran secara rinci objek penelitian dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.